



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXII/2025 perlu dilakukan pencalonan serta pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 52/PK.01-BA/6402/2025 tanggal 6 Maret 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXII/2025 pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara
pada tanggal 6 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RUDI GUNAWAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 28 TAHUN 2025
 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
 PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN
 SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
 PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA

TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	47 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 19 April 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	43 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	55 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Rabu, 30 April 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	46 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025	
Pencalonan					
1	Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi	4 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 7 Maret 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
2	Pendaftaran pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi	3 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025	
3	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	6 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Selasa, 18 Maret 2025	
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	4 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
11	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	
12	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	
Kampanye Pemilihan					
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	21 hari	Rabu, 26 Maret 2025	Selasa, 15 April 2025	
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	14 hari	Rabu, 2 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
3	Masa Tenang	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
Dana Kampanye Pemilihan					
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	18 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025	
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025	
3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Rabu, 16 April 2025	Kamis, 17 April 2025	
4	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.		

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
5	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025	
6	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Kamis, 27 Maret 2025	
7	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 28 Maret 2025	Jumat, 28 Maret 2025	
8	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	10 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Kamis, 3 April 2025	
9	Penyampaian LPSDK	1 hari	Jumat, 4 April 2025	Jumat, 4 April 2025	
10	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Sabtu, 5 April 2025	Sabtu, 5 April 2025	
11	Pengumuman LPSDK	1 hari	Minggu, 6 April 2025	Minggu, 6 April 2025	
12	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	22 hari	Selasa, 25 Maret 2025	Selasa, 15 April 2025	
13	Penyampaian LPPDK	1 hari	Rabu, 16 April 2025	Rabu, 16 April 2025	
14	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Kamis, 17 April 2025	Kamis, 17 April 2025	
15	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Kamis, 17 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
16	Audit Laporan Dana Kampanye		Kamis, 17 April 2025/Jum'at, 18 April 2025	Kamis, 01 Mei 2025/Jum'at, 02 Mei 2025	
17	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 hari	Kamis, 1 Mei 2025	Jumat, 2 Mei 2025	
18	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Sabtu, 3 Mei 2025	Senin, 5 Mei 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
19	Pengumuman hasil audit	3 hari	Sabtu, 3 Mei 2025	Senin, 5 Mei 2025	
Persiapan Pemungutan Suara					
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 15 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
3	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 18 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara					
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 19 April 2025	Sabtu, 19 April 2025	
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 19 April 2025	Sabtu, 19 April 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 20 April 2025)	
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 19 April 2025	Jumat, 25 April 2025	
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 19 April 2025	Jumat, 25 April 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara					
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025	
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 20 April 2025	Kamis, 24 April 2025	
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 20 April 2025	Sabtu, 26 April 2025	
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025	
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 21 April 2025	Sabtu, 26 April 2025	
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 21 April 2025	Jumat, 2 Mei 2025	
Penetapan Calon Terpilih					
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi		

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
			dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih